

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ajaran Islam memiliki instrument-instrumen perekonomian yang bertujuan untuk mensejahterakan umatnya yang lebih dikenal sebagai ekonomi yang berdasar syar'i salah satunya adalah wakaf¹. Wakaf merupakan ibadah *maliyyah* yang sangat ditekankan oleh Islam. Sebab wakaf bukan hanya ibadah dengan nilai kemaslahatan sosial yang sangat besar, melainkan juga salah satu ibadah dengan pahala mengalir abadi.²

Tendensi Hukum Wakaf, sebagaimana firman Allah swt,

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ
(ال عمران : ٩٢)

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (Q.S Ali Imron ayat: 92)³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
(البقره ٢٦٧)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu” (QS al-Baqoroh : 267)⁴

¹ Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Manajemen Pengelolaan Proyek Percontohan Wakaf Produktif*, 2010, h.3

² Tim El Madani, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*, Cet.1, Yogyakarta: Pustaka Yudistira Grup, 2014, h.145

³ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, Bandung, Cv Diponegoro, 2007, h. 48.

⁴ Ibid, h. 33.

Dan berdasarkan telah disebutkan terkait wakaf umar, “ jika kamu menghendaki maka kamu dapat menahan pokoknya, dan menyedekahkannya” Serta Hadis:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (روه مسلم)

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara : shadaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang shalehyang mendoakan orang tua”. (HR. Muslim)⁵

Peruntukan wakaf di Indonesia kurang mengarah pada Pemanfaatan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan-kepentingan ibadah - khusus. Hal ini dapat dimaklumi, karena pada umumnya masyarakat memahami bahwa peruntukan wakaf hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan khusus dan hal-hal yang lazim dilaksanakan di Indonesia seperti masjid, mushola, pondok pesantren, sekolah, makam, panti asuhan dan sebagainya. Sehingga sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan termasuk fakir miskin. Untuk itu jenis wakaf yang dapat menunjang ekonomi masyarakat adalah wakaf produktif, sehingga potensi wakaf produktif sebagai sarana untuk memajukan kesejahteraan umat dapat menghasilkan hal yang positif, apabila dikelola serta diberdayakan secara maksimal oleh masyarakat. Jika harta wakaf dapat dikelola secara baik dan profesional, maka hasilnya bisa dihimpun sebagai faktor untuk investasi dari hasil aset wakaf untuk dijadikan modal finansial bagi kesejahteraan masyarakat.

Harta benda yang diwakafkan merupakan unsur penting dalam wakaf. Tanpa ada harta benda wakaf, maka wakaf tidak dapat direalisasikan. Syarat

⁵ Ibid, h. 18

harta benda wakaf menurut fuqaha dan hukum positif yakni benda wakaf itu berdayaguna dan manfaatnya dapat diambil oleh *si* penerima atau yang berhak atas wakaf. Sebagaimana Imam Syafi'i dan Hanabilah mensyaratkan bahwa harta yang diwakafkan harus berupa wujud barang tertentu, bukan yang berada dalam tanggungan, dapat dipindahkan melalui jual beli dan semacamnya, dan dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan seperti penyewaan, walaupun berupa bagian yang masih global.⁶

Selain harta benda yang diwakafkan, unsur penting lain yang terdapat dalam wakaf adalah *mauquf 'alaih* (yang berhak menerima wakaf) karena dialah yang akan memanfaatkan, mengurus dan mengelola harta benda wakaf tersebut. *Mauquf 'alaih* atau disebut nadzir menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf terbagi menjadi tiga, yaitu nadzir perorangan, nadzir organisasi dan nadzir yang berbadan hukum.⁷ Pengelolaan wakaf oleh nadzir cenderung masih menggunakan teknik pengelolaan yang tradisional dan non produktif, tidak menggunakan teknik manajemen yang baik dalam pengelolaan, sehingga manfaat yang dihasilkan dari harta benda wakaf belum maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan ekonomi umat. Wakaf merupakan salah satu amal istimewa yang pahalanya akan terus mengalir meskipun wakif telah wafat. Sangat menyedihkan bila ternyata sebagian harta yang diwakafkan belum sesuai dengan syariat dan menggugurkan pahala yang seharusnya diterima lantaran ketidaktahuan nadzir.

Menengok data yang ada pada pengurus nadzir dan takmir Masjid AL-Hidayah Kelurahan Banyutowo Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal, harta benda wakaf terbagi menjadi dua kategori yaitu wakaf produktif dan kategori wakaf non produktif. Wakaf produktif berupa lahan pertanian, sedangkan wakaf non produktif berupa bangunan dan halaman Masjid. Dari hal tersebut peneliti terinspirasi untuk mendalami dan

⁶ Zaenal Abidin, skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal*, Semarang: Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2015.

⁷ Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, tentang Wakaf.

membahas masalah ini, agar dapat tetap memberikan manfaat kepada penerima wakaf atau nadzir. Untuk meningkatkan manfaat wakaf, diperlukan tindakan dari semua pihak untuk saling membantu dalam pengembangan wakaf sebagai penggerak kesejahteraan ekonomi umat. Adapun terkait pengelolaannya harus sesuai dengan aturan hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku, sehingga wakaf dapat memberikan hasil yang baik bagi perekonomian umat.⁸

Mencermati dan menyikapi uraian di atas, yang menjadi alasan dari penelitian ini adalah:

Pemanfaatan tanah wakaf pertanian Masjid Al- Hidayah Kelurahan Banyutowo berbeda dengan pemanfaatan tanah wakaf pada masjid lainnya, Kalau pemanfaatan tanah wakaf pertanian yang ada di sekitar Kelurahan Banyutowo yaitu dengan sistem lelang. Pada masjid ini (Masjid al-Hidayah) pemanfaatan tanah wakafnya yaitu dengan cara sistem jual beli manfaat tanah wakaf pertanian milik Masjid Al-Hidayah Kelurahan Banyutowo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.

Maksud jual beli disini adalah bukan jual beli yang berakibat pindahnya kepemilikan tetapi manfaatnya yang dijual belikan kepada warga masyarakat yang menghendaki untuk membeli tanah pertanian tersebut.

Pemanfaatan sebagian besar yang di peroleh dari wakaf tanah pertanian di- fokuskan untuk membangun masjid yang tadinya masih layak dipergunakan untuk ibadah, tidak sedikitpun yang digunakan untuk menyantuni kaum dzu'afa. Dan terkadang juga masih meminta donasi kepada masyarakat setempat.

Permasalahan yang sangat crucial adalah bolehkan jual beli manfaat tanah wakaf pertanian Masjid Al-Hidayah tersebut dan bolehkah hasil pemanfaatan wakaf tanah pertanian untuk membangun Masjid dengan tidak memperdulikan para fakir miskin, Dalam Islam, Wakaf sejatinya merupakan salah satu instrument ekonomi yang sangat potensial untuk menopang kesejahteraan umat Islam..

⁸ *Ibid..h.5*

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Kelurahan Banyutowo ada yang pro dan ada yang kontra terhadap pemanfaatan tanah wakaf. Mencermati pemaparan tersebut, penelitian ini menjadi menarik untuk menentukan dasar hukumnya ditinjau dari Kajian hukum Islam. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam bentuk penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Wakaf Tanah Pertanian Masjid Al-Hidayah” (Studi Kasus Di Kelurahan Banyutowo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal)

B. Alasan Pemilihan Judul

1. Kecenderungan nadzir Masjid Al-Hidayah Kelurahan Banyutowo Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal dalam memanfaatkan wakaf masih dengan cara klasik dan belum mengarah pada pemanfaatan profesional menuju kesejahteraan masyarakat.
2. Masih belum ada kontribusi tanah wakaf pertanian terhadap kesejahteraan masyarakat di lingkungan Masjid Al-Hidayah Kelurahan Banyutowo Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal.
3. Pemanfaatan tanah wakaf yang dilakukan nadzir belum sesuai dengan syari’at Islam dan Undang-Undang yang berlaku.

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap nadzir dapat mengelola wakaf tanah produktif secara lebih profesional untuk lebih difokuskan dalam pemanfaatannya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar khususnya umat Islam di bidang sosial ekonomi, menyelesaikan masalah kemiskinan dan juga mengekalkan atau mengabadikan harta benda wakaf.

C. Telaah Pustaka

Telaah pustaka pada dasarnya digunakan untuk memperoleh suatu informasi tentang teori-teori yang ada kaitannya dengan judul penelitian dan digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah. Dalam telaah pustaka ini

peneliti menelaah beberapa buku dan temuan hasil riset/penelitian yang ada hubungannya dengan judul penelitian peneliti. Diantaranya:

Skripsi Zaenal Abidin tahun 2015, Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Tanah Produktif Masjid Jami’ AL- Huriyah di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal”. Pada penelitian skripsi ini menitik beratkan pada sistem lelang wakaf produktif.⁹

Skripsi Priyanto tahun 2011, Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang dengan judul, “Strategi Pendayagunaan Harta Benda Wakaf di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal”. Pada penelitian skripsi ini lebih menitik beratkan pada strategi dan langkah-langkah pendayagunaan harta benda wakaf. Fokus penelitian ini adalah strategi pendayagunaan harta benda wakaf.¹⁰

Skripsi Agus Arizal tahun 2006, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul, “Analisis pengelolaan Tanah Wakaf di Yayasan Masjid Baiturrahman Semarang”. Pada penelitian ini fokus pada tugas atau kewajiban nadzir terhadap pengurusan dan pengawasan dalam hal pengelolaan tanah wakaf. Fokus penelitian ini adalah tugas atau kewajiban nadzir.¹¹

Dari uraian diatas, skripsi yang berkaitan dengan wakaf masih menarik dibuat penelitian karena skripsi yang berkaitan tentang wakaf belum pernah dilakukan di Masjid Al-Hidayah“ Kelurahan Banyutowo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal”. Dari skripsi diatas masih meneliti tentang analisis pendayagunaan dan strategi pengelolaan wakaf, belum tertuju pada pandangan tinjauan hukum Islam. Skripsi diatas masih membahas pengelolaan wakaf secara umum, belum terpusat pada pemanfaatan wakaf

⁹ Zaenal Abidin, skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal*, Semarang: Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2015

¹⁰ Priyanto, skripsi, *Strategi pendayagunaan Harta benda wakaf di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal*, Semarang: Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2011

¹¹ Agus Arizal, skripsi, “*Analisis Pengelolaan Tanah Wakaf di Yayasan Masjid Baiturrahman Semarang*”, Semarang: Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2006.

tanah produktif untuk kesejahteraan perekonomian umat Islam. Maka, peneliti tertarik untuk membuat penelitian yang berbeda dan lebih fokus pada pemanfaatan tanah wakaf pertanian yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Wakaf Tanah Pertanian Masjid Al-Hidayah” (Studi Kasus Di Kelurahan Banyutowo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal).

Letak perbedan pada Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Wakaf Tanah Pertanian Masjid Al-Hidayah” (Studi Kasus Di Kelurahan Banyutowo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal). dengan skripsi yang lainnya adalah jual beli manfaat tanah wakaf pertanian, sehingga dari akad itu akan berdampak pada ijab qobul, Judul penelitian tersebut belum pernah dilakukan oleh siapapun, serta penelitian yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah wakaf pertanian di Masjid Al -Hidayah. Hal ini ada upaya mengetahui masalah, mencari solusi dan pengoptimalan manfaat tanah wakaf dengan hasil yang lebih baik dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

D. Fokus Penelitian

Konsentrasi penelitian yang akan diteliti masih di seputar tanah wakaf, yaitu:

1. Bagaimana sistem pemanfatan tanah wakaf pertanian Masjid Al-Hidayah Kelurahan Banyutowo Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana kontribusi tanah wakaf pertanian Masjid Al-Hidayah Kelurahan Banyutowo Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal terhadap kesejahteraan masyarakat di lingkungan Masjid Al-Hidayah Kelurahan Banyutowo Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal?
3. Bagaiman tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan tanah wakaf pertanian Masjid Al-Hidayah Kelurahan Banyutowo Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal?

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam judul diatas peneliti perlu terlebih dahulu menjelaskan istilah-istilah yang terkandung dalam judul tersebut.

1. Tinjauan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tinjauan diartikan sebagai pandangan.¹² Adapun yang dimaksud dalam judul ini adalah pandangan hukum Islam terhadap pemanfaatan tanah wakaf pertanian Masjid Al-Hidayah Kelurahan Banyutowo Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal

2. Hukum Islam

Hukum Islam (syari'at Islam) di dalam *Al-Mausauatul Arabiyah Al-Muyassarah*, disebutkan syariah dahulu secara mutlak diartikan, "ajaran-ajaran Islam yang terdiri dari akidah dan hukum amaliyah".¹³ Objek penelitian ini adalah pemanfaatan tanah wakaf pertanian milik Masjid Al- Hidayah Kelurahan Banyutowo Kecamatan Kendal kabupaten Kendal dalam pandangan hukum Islam.

3. Pemanfaatan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemanfaatan diartikan upaya mempertahankan sifat bermanfaat secara berkesimbangan.¹⁴

4. Tanah wakaf

Tanah wakaf adalah tanah milik seorang muslim yang sudah diwakafkan untuk selama-lamanya dan dimanfaatkan tanpa mengurangi fisik, untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya.¹⁵

5. Pertanian

Pertanian yang dimaksud adalah lahan pertanian, Yaitu lahan yang ditujukan atau cocok untuk dijadikan lahan usaha tani¹⁶. Maksud dari penulis di sini adalah tanah wakaf untuk lahan pertanian yang termasuk

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: 2008.

¹³ Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, cet.2, h. 18.

¹⁴ KBBi Online 2012-2017, diakses Senin tanggal 07 Nopember 2017, pukul 21.31 WIB

¹⁵ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, Lirboyo Pers: Cet.I, 2013, cet 1, h. 304.

¹⁶ Portal Pertanian/2017/08/1. diakses Jumat tanggal 13 Oktober 2017, pukul 16.31 WIB.

katagori wakaf produktif. Bahwa sebagian besar tanah wakaf milik Masjid Al-Hidayah Kelurahan Banyutowo berupa wakaf produktif .

6. Masjid

Masjid artinya adalah tempat yang dipersiapkan untuk digunakan shalat lima waktu secara berjamaah oleh kaum muslimin.¹⁷ Secara umum masjid yaitu masjid yang berada di sebuah desa atau kampung yang digunakan untuk mendirikan sholat Jum'at.

Dengan demikian konsentrasi dalam skripsi ini adalah pemanfaatan wakaf tanah pertanian Masjid Al-Hidayah Kelurahan Banyutowo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan pokok-pokok permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui sistem pengelolaan tanah wakaf pertanian di Masjid Al-Hidayah Kelurahan Banyutowo Kecamatan Kendal. Kabupaten Kendal
- b. Untuk mengetahui Pemanfaatan serta kontribusi tanah wakaf pertanian Masjid Al-Hidayah Kelurahan Banyutowo Kecamatan Kendal terhadap kesejahteraan masyarakat lingkungan Masjid.
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemanfatan tanah wakaf produktif Masjid Al-Hidayah Kelurahan Banyutowo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal

2. Manfaat

Hasil penelitian dari skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

- a. Secara teoretis

¹⁷ Konsultasi Syariah.com/2047-pengertian-masjid.html diakses Jumat tanggal 13 Nopember 2017, pukul 16.20 WIB.

Untuk memberikan pemikiran dan pengetahuan tentang Penggunaan wakaf yang sesuai hukum Islam dan Undang-Undang Perwakafan, khususnya yang berhubungan dengan topik penelitian yaitu Tinjauan Hukum Islam .

b. Secara praktis

1) Bagi pengurus nadzir dan ta'mir Masjid Al-Hidayah

Dengan adanya hasil dari penelitian ini diharapkan pengurus nadzir maupun ta'mir Masjid Al-Hidayah Kelurahan Banyutowo, memperoleh informasi dan wawasan tentang pemanfaatan wakaf produktif sesuai dengan hukum Islam dan Undang-Undang Perwakafan, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan manfaat dan hasil dari wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat khususnya umat Islam.

2) Bagi peneliti

Untuk menunjukkan pengetahuan tentang pemanfaatan wakaf khususnya wakaf pertanian untuk peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat yang sesuai dengan hukum Islam dan Undang-Undang Perwakafan, sebagaimana dengan topik penelitian ini yaitu tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan tanah wakaf pertanian Masjid Al-Hidayah Kelurahan Banyutowo. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pengetahuan penelitian selanjutnya dan pengalaman dalam menyusun karya ilmiah serta bisa dijadikan sebagai syarat kelulusan sarjana.

3) Bagi masyarakat

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berwakaf. Wakaf merupakan salah satu amalan istimewa yang pahalanya akan terus mengalir meskipun *wakif* (pemberi wakaf) telah meninggal dunia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan yang ada kemudian menganalisisnya untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat.

Berdasarkan pendekatannya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistic-kontektual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument kunci. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.¹⁸ Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Analisis ini akan digunakan dalam usaha mencari dan mengumpulkan data, menyusun, menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada.¹⁹

Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut. Kesimpulan atau generalisasi kepada lebih luas tidak dilakukan sebab proses yang salah dalam konteks lingkungan tertentu, tidak mungkin sama dalam konteks lingkungan yang lain, baik waktu maupun tempat dan temuan penelitian dalam bentuk konsep, prinsip, hukum, teori dibangun

¹⁸ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. I, 2008, h. 1

¹⁹ Lexy J Moleong., *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2012, h. 6

dan dikembangkan dari lapangan bukan dari teori yang telah ada. Prosesnya induktif yaitu dari data yang terpisah namun saling berkaitan.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini terdiri dari: nadzir dan takmir Masjid Al-Hidayah Kelurahan Banyutowo, tokoh masyarakat, tokoh agama dan petani penggarap Kelurahan Banyutowo. Sedangkan objek penelitian ini adalah pemanfaatan tanah wakaf produktif Masjid Al-Hidayah Kelurahan Banyutowo Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).²⁰ Agar dapat ditemukan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, peneliti melakukan pencarian data primer yang diperoleh melalui pengumpulan data yang berasal dari pihak pertama, yaitu nadzir dan takmir Masjid Al-Hidayah Kelurahan Banyutowo, melalui wawancara dan observasi secara langsung.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dari catatan oleh pihak lain).²¹ Data tersebut diperoleh peneliti dari perundangan-undangan tentang wakaf, artikel, internet, buku tentang perwakafan, pendapat dari masyarakat yang ditemui peneliti, para tokoh masyarakat yang dianggap dapat dan mampu dalam menyampaikan tentang perwakafan tersebut, serta instansi pemerintahan maupun swasta.

4. Teknik Pengumpulan Data

²⁰ Nagabiru86.wordpress.com/2009/06/12. Diakses jumat tanggal 13 Nopember 2017 pukul 21.59 WIB.

²¹ *Ibid.*

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini meliputi:

a. Metode observasi

Metode observasi ialah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.²²

b. Metode *interview*

Metode *interview* adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atau pertanyaan itu.²³ Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis sesuai dengan judul dan fokus penelitian.

c. Metode studi perpustakaan

Yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti.²⁴

5. Metode Analisis data

Untuk menyajikan data agar lebih bermakna dan mudah dipahami dengan menggunakan analisis data yaitu; wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, gambar, dokumen foto dan sebagainya.²⁵ Menurut Strauss dan Corbin ada tiga langkah besar dalam melakukan analisis data kualitatif. Tahap pertama, *open coding*, peneliti akan berupaya menemukan selengkap mungkin variasi data yang ada termasuk di dalamnya perilaku subjek penelitian. Tahap kedua, yaitu *axial coding*. Pada tahap ini, hasil yang diperoleh dari

²² Basrowi dan Suwandi, *Op. Cit.* h. 93-94.

²³ Zaenal Abidin, skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal*, Semarang: Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2015

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Lexy J Moleong., h. 190.

open coding berdasarkan kategori-kategori untuk dikembangkan ke arah proposisi-proposisi. Tahap ketiga yaitu *selective coding*. Pada tahap ini, peneliti menggolongkan dan mengaitkan antara kategori inti dan pendukungnya.²⁶

6. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.²⁷

7. Keabsahan Data

Terkait dengan aplikasi data, bahwa dari berbagai terma-terma yang berkembang di seputar validitas,²⁸ atau berbagai macam teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif, sebagaimana yang diintrodusir oleh berbagai ahli,²⁹ maka dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data yang disesuaikan dengan kriterianya penelitian kwalitatif.

H. Sistematika Penyusunan Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang skripsi ini, peneliti menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, memuat; Latar belakang masalah, Alasan memilih judul, Telaah Pustaka, Fokus penelitian, Penegasan istilah, Tujuan dan Manfaat penelitian, Metode penelitian, dan sistimatika penulisan skripsi.

²⁶ Basrowi dan Suwandi, *Op. Cit.* h. 206-208.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, Cet.17, 2012, h. 249.

²⁸ Sebagaimana disebut Guba & Lincoln, sampai saat ini terdapat empat terma di seputar validitas penelitian kualitatif, yakni: *Credibility* (derajat kepercayaan), *Transferability* (keteralihan), *Dependability* (kebergantungan), dan *Confirmability* (kepastian). (Dalam: Norman K. Denzin and Lincoln Yvana, S, *Handbook...*, *Op. Cit.*, h. 114. Bandingkan dengan Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2008, h. 120.

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995, h. 175.

Bab kedua, merupakan landasan teori. Didalam bab ini membahas tinjauan umum tentang wakaf, Pengelolaan wakaf di Indonesia dan pemanfaatan harta wakaf tanah. Untuk tinjauan umum tentang wakaf meliputi; pengetahuan wakaf, dasar hukum wakaf, syarat rukun wakaf, peruntukan wakaf, tujuan wakaf, dan Pendapat para Imam Madzab serta ulama. Dalam pengelolaan wakaf di Indonesia meliputi, macam-macam wakaf dalam Undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan menteri Agama, wakaf produktif di Indonesia dan tata kelola wakaf di Indonesia dan pemanfaatan harta wakaf tanah meliputi, manfaat langsung dan tidak langsung

Bab ketiga, merupakan laporan hasil penelitian. Pada bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang kondisi umum Masjid Al-Hidayah Kelurahan Banyutowo, sistem pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf produktif di Masjid Al-Hidayah Kelurahan Banyutowo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal. Dalam sistem pengelolaan dan pemanfaatan membahas tentang tanah wakaf produktif di Masjid Al-Hidayah Kelurahan Banyutowo, sistem pemanfaatan tanah wakaf dan kontribusi tanah wakaf terhadap kesejahteraan masyarakat di lingkungan Masjid Al-Hidayah Kelurahan Banyutowo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal

Bab keempat, analisis hasil penelitian. Pada bab ini berisi laporan dari hasil analisis penelitian meliputi, analisis pemanfaatan tanah wakaf produktif Masjid Al-Hidayah Kelurahan Banyutowo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, analisis kontribusi tanah wakaf terhadap kesejahteraan masyarakat di lingkungan Masjid Al-Hidayah Kelurahan Banyutowo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal dan Tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan tanah wakaf produktif Masjid Al-Hidayah Kelurahan Banyutowo Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal.

Bab kelima, merupakan penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan, saran dan kata penutup.